

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, negara ini sedang aktif melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan biaya yang terus meningkat dan anggaran yang memadai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN terus ditingkatkan untuk membiayai pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah.

Sumber pendapatan pemerintah Indonesia berasal dari berbagai sektor, yang semuanya digunakan untuk pembangunan. Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan pemerintah. Dalam keuangan negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi penerimaan yang cukup besar adalah pajak pertambahan nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang menyumbang pendapatan dari sistem perpajakan lebih dari 136 negara, meningkatkan sekitar seperempat dari penerimaan pajak di dunia (Jayanti et al., 2019).

Dalam APBN 2023, dapat diketahui bahwa pajak memiliki porsi terbesar dalam penerimaan negara. Jumlah pendapatan yang diterima negara sebesar Rp 2.463,02 Triliun. Pendapatan ini sebagian besar berasal dari pajak, yaitu sebesar Rp 2.021,22 Triliun. Sementara sumber pendapatan bukan dari pajak sebesar Rp 441,39 Triliun, dan hibah sebesar Rp 0,41 Triliun. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama, lebih dari 80% pendapatan negara berasal dari pajak (www.kemenkeu.go.id). Maka dari itu, pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan negara.

Sistem pemungutan pajak yang pernah diterapkan di Indonesia adalah *Official Assessment*, *With Holding Tax*, dan *Self Assessment System*. Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment system*, yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penerapan

self assessment system yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan yang tinggi dari seluruh wajib pajak akan menghasilkan penerimaan pajak yang optimal dan berdampak lebih besar terhadap penerimaan negara (Trisnayanti & Jati, 2015).

Aspek penting dari penerapan *self assessment system* ini adanya kemungkinan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar karena kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan, yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan (Trisnayanti & Jati, 2015).

Salah satu bentuk pengawasan dalam penerapan *self assessment system* adalah pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan cara yang lebih efektif untuk meningkatkan dan menguji kepatuhan wajib pajak, mendeteksi kecurangan dan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan jujur dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan ketika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi wajib pajak yang belum dilaporkan wajib pajak itu sendiri (Mispa, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 pemeriksaan pajak dimulai dengan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Pemeriksaan ini perlu memperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2. Selain itu, perlu diupayakan keseimbangan dalam penerbitan dan pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang berasal dari kegiatan pemeriksaan tersebut diukur menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Salah satu pajak yang dipungut oleh negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan pajak objektif yang dipungut atas kenaikan harga produk. Kewajiban perpajakan ini berada pada wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha kena pajak diwajibkan untuk membayar PPN sebesar 11% atas pembelian barang. Penerimaan PPN di Indonesia belum

memenuhi target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Tahun		Jenis Pajak		
		PPN Dalam Negeri	PPN Impor	PPN Lainnya
2020	Target	315.046.178.000,00	8.744.926.000,00	64.550.000,00
	Penerimaan	306.582.760.252,00	5.274.067.267,00	150.624.450,00
2021	Target	292.310.410.000,00	3.356.961.000,00	579.557.000,00
	Penerimaan	317.316.508.152,00	3.839.291.610,00	236.495.377,00
2022	Target	146.806.451.000,00	958.879.000,00	220.014.000,00
	Penerimaan	286.597.133.046,00	2.026.076.399,00	265.559.772,00
2023	Target	341.857.063.000,00	2.596.237.000,00	255.766.000,00
	Penerimaan	383.631.765.260,00	2.412.611.930,00	115.396.807,00

Sumber: KPP Pratama Bandar Lampung Satu

Dalam tabel 1.1 terlihat bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2023 tidak selalu mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020 hanya PPN Lainnya yang mencapai target yaitu sebesar Rp 150.624.450,00. Pada tahun berikutnya yaitu 2021 hanya PPN Dalam Negeri dan PPN Impor yang mencapai target yaitu PPN Dalam Negeri sebesar Rp 317.316.508.152,00, PPN Impor sebesar Rp 3.839.291.610,00. Pada tahun 2022 keseluruhan Pajak Pertambahan Nilai telah mencapai target yaitu PPN Dalam Negeri sebesar Rp 286.597.133.046,00, PPN Impor sebesar Rp 2.026.076.399,00, PPN Lainnya sebesar Rp 265.559.772,00. Selanjutnya tahun 2023 hanya PPN Dalam Negeri yang mencapai target, yaitu sebesar Rp 383.631.765.260,00

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai dari tahun 2020 sampai dengan 2023, penerimaan yang mencapai target berada di tahun 2022, namun pada tahun selanjutnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya belum mampu mencapai target. Tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun-tahun sebelumnya, membuat fiskus (Aparatur Pajak) perlu mengambil kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang penerimaan PPN yang masih jauh

dari target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, KPP Pratama Bandarlampung Satu memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan penerimaan PPN di wilayahnya, dengan melihat berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan perpajakan yang termasuk di dalamnya adalah sistem pemungutan perpajakan self assessment system dan melakukan pemeriksaan pajak (bpkad.lampungprov.go.id).

Penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Adawiyah et al., 2022; Wulan & Hariani, 2021; Aprilianti et al., 2018; Migang & Wahyuni, 2020; Desmon & Hairudin, 2020; Chandra et al., 2023; Mispa, 2019; Tajuroh et al., 2024; Meidhawati et al., 2019; Purba, 2019; Anam et al., 2022; Hamilah, 2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Inayatul & Adnan, 2017) menyatakan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Penelitian yang telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Migang & Wahyuni, 2020; Chandra et al., 2023; Meidhawati et al., 2019; Hamilah, 2018). Sedangkan peneliti terdahulu menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Adawiyah et al., 2022; Aprilianti et al., 2018; Inayatul & Adnan, 2017; Mispa, 2019; Tajuroh et al., 2024), sehingga hasil penelitian tidak konsisten, dengan adanya ketidak konsistenan hasil, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandarlampung Satu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandarlampung Satu?
2. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandarlampung Satu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada kantor pelayanan pajak pratama bandarlampung satu.
2. Untuk membuktikan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada kantor pelayanan pajak pratama bandarlampung satu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang di dapat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penulis dapat menyerap ilmunya secara langsung pada bidang yang diteliti sehingga dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan.

2. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan yang bertujuan untuk memahami hal-hal yang belum diketahui, serta meningkatkan reputasi universitas melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, masukan, maupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang sehubungan dengan pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau bahan wacana di bidang perpajakan sehingga dapat bermanfaat dalam penelitian di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai aspek-aspek yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian, sehingga penelitian ini

tidak menyimpang dan melampaui batasan pokok persoalannya. Untuk menghindari luasnya pembahasan, maka dalam penelitian ini akan difokuskan kepada:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diukur menggunakan instrumen PPN.
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *self assessment system* yang diukur menggunakan instrumen *self assessment system*, dan pemeriksaan pajak yang diukur menggunakan instrumen pemeriksaan pajak.
3. Penelitian ini hanya meneliti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandarlampung Satu.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, untuk mempermudah mengetahui dan memahami pembahasan secara menyeluruh, serta agar dalam pembahasan tetap fokus pada pokok permasalahan, maka perlu di bentuk suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I LATAR BELAKANG

Dalam bab ini memuat beberapa pembahasan, diantaranya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan landasan teori yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian, dan mengenai kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan serta pembentukan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan mengenai alur penelitian dapat dilakukan. Bab ini memuat unsur-unsur sebagai berikut: jenis penelitian, definisi dan operasional variabel, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan menjabarkannya dalam pembahasan.

BAB V PENUTUP

Unsur yang terdapat dalam bab ini adalah kesimpulan dan saran.